



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020 memberi kuasa kepada **Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum.**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. & Partners**", beralamat di Jalan Drupadi XV No. 15 Renon-Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 16 Desember 2017 di tempat kediaman Termohon di Tangerang dan kemudiandi catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota/Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/009/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu ANAK, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018;
3. Bahwa kemudian sekitar pada awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang memiliki sifat dan sifat emosional atau pemarah dan selalu membesar-besarkan masalah kecil yang lumrah/wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya mengenai mengurus anak Termohon selalu bermalas-malasan dan apabila Pemohon yang mengurus anak (misal memandikan anak) Termohon malah bahkan tanpa alasan meminta cerai kepada Pemohon. Namun karena pemohon masih ingin mempertahankan pernikahannya maka Pemohon masih tetap bersabar. Bahkan pada tahun 2019 Termohon sering berencana kabur meninggalkan kediaman bersama di denpasar untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya, rencana Termohon kabur tersebut selalu didukung oleh orang tua Termohon. Namun Pemohon dan orang tua Pemohon selalu mencegah agar Termohon tidak kabur atau pergi demi keutuhan rumah tangga dan demi anak;
4. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020 Pemohon ke Jakarta untuk bekerja, kemudian pada bulan Maret 2020 Termohon beserta anaknya bernama ANAK menyusul ke Jakarta atas permintaan Pemohon agar dapat hidup bersama-sama layaknya sebuah keluarga dengan menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Pada saat tinggal di Jakarta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi yang penyebabnya masih karena Termohon

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu emosional dan suka marah-marah dari hal kecil menjadi besar. Karena sifat dan sikap yang emosional tersebut membuat Pemohon tidak dapat konsentrasi bekerja karena pada saat Termohon marah selalu tidak memperdulikan atau membiarkan anak nya masih kecil (misalnya tidak mau menyusui), sehingga Pemohon yang selalu merawat dan menjaga anaknya dan mengorbankan pekerjaanya;

5. Bahwa selain itu, sifat dan sikap Termohon yang masih labil dan emosional tersebut selalu muncul setiap Pemohon melakukan sesuatu yang tidak disukai Termohon, bahkan mengenai mengurus anak pun menjadi permasalahan yang besar karena Termohon enggan/kurang perhatian dan mengurus anak;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selalu marah besar sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami (misalnya bangsat, berengsek, dan lain-lain). Bahkan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu dengan mudah mengucapkan ingin cerai dengan Pemohon. Dan juga setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melimpahkan anak kepada Pemohon agar anak yang bernama ANAK tersebut dibawa dan diasuh oleh Pemohon, hal tersebut menunjukkan Termohon tidak peduli dan tidak menginginkan anaknya tersebut;
7. Bahwa selanjutnya, sekitar pada bulan Mei tahun 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon sempat kabur sebanyak 3 (tiga) kali untuk pergi kerumah orang tua Termohon di Tangerang dengan niat meninggalkan Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK, namun tindakan kabur Termohon tersebut sempat dikejar oleh Pemohon dan dibujuk oleh Pemohon agar Termohon kembali ke tempat kediaman, akan tetapi pada akhirnya Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon sempat menunggu agar Termohon kembali ke tempat tinggal yang di jakartabahkan Pemohon sempat menghubungi keluarga Termohon agar Termohon kembali, namun Termohon tidak kunjung kembali. Oleh karena Termohon tidak kunjung datang di maka Pemohon

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anaknya bernama ANAK kembali ke Bali karena Pekerjaan Pemohon di Jakarta sudah tidak ada dan tempat tinggal yang disewa di Jakarta pun sudah mulai habis masa sewanya;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama dengan Termohon. Dengan demikian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Denpasar;
10. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sempat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Termohon selalu meminta dan menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama akan menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa kemudian, Pemohon memiliki kekhawatiran terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak Pemohon bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018 yang mana Termohon tidak memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anaknya, selain itu sifat dan sikap Termohon yang emosional berlebihan akan berdampak buruk apada mental dan psikis anak serta tumbuh kembang anak. Apabila anak yang bernama ANAK tersebut bersama Termohon maka jelas sifat dan sikap emosional Termohon akan berpengaruh buruk kepada anak;
12. Bahwa selain itu, Termohon sering mengucapkan dan mengatakan kepada pemohon agar anaknya yang bernama ANAK dibawah dan diasuh oleh pemohon. Bahkan pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar, Termohon sering berencana kabur dengan dukung orang tua Termohon untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya Hal tersebut menunjukkan Termohon sangat acuh dan tidak mau merawat, mengasuh serta mendidik anaknya. Oleh karena itu Pemohon sebagai bapak kandungnya yang sangat menyayangi dan peduli sangat ingin mengasuh serta mendidik anak dengan baik. Atas dasar tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan memutuskan hak asuh anak kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Pemohon ingin mengasuh kedua anaknya yang bernama ANAK karena Pemohon tahu kondisi dan situasi Termohon dan keluarga Termohon kurang memperhatikan dan kasih sayang kepada anak yang bernama ANAK tersebut, karena sejak awal orang tua Termohon meminta kepada Termohon untuk meninggalkan Pemohon dan anaknya yang bersanam ANAK tersebut. Oleh karena Pemohon sebagai seorang bapak ingin mengasuh serta mendidik dan merawat anak dengan baik dan kasih sayang;

14. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan :

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”

Bahwa perlakuan Termohon yang sering berkata kasar dan kotor bahkan tidak memperdulikan anak sangat berpengaruh buruk terhadap mental, psikis serta tumbuh kembang anak. Hal tersebut akan mengakibatkan kesejahteraan anak terganggu baik secara mental, rohani maupun jasmani anak Pemohon yang bernama ANAK;

15. Bahwa sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan **“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”**, maka berdasarkan dalil-dalil di atas Termohon tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh anaknya yang bernama ANAK;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atau Haddhanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2018 ada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon siap mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya bersama Termohon, dan ternyata upaya Perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tersebut berhasil karena pihak Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan lebih sungguh-sungguh membina rumah tangganya dan berkonsentrasi dalam menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon. selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disampaikan di hadapan persidangan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 08 September 2020 setelah mendengar nasihat majelis hakim bermaksud akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa dirinya akan lebih sungguh-

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam mengurus rumah tangga mereka dan berkonsentrasi membangun komunikasi yang baik dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan tersebut, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Dps selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bahagian dari hukum perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara No; 209/Pdt.G/2020/PA.Dps selesai dengan dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, S.H., M.H. Hirmawan Susilo, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, S.H., M.H

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 675.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBK. : Rp. 30.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Dps.